



SURAT KEPUTUSAN

Nomor:01/PP.ALW/V/2008

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH/
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “AL WARDAH”
KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO
KOTA PASURUAN**

- Menimbang : a. Bawa telah diselengkarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini “ Al Wardah ” Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan oleh TP.PKK Kel. Purutrejo pada tanggal 03 Mei 2008 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku
- b. Bawa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang –undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama “AL WARDAH”
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini “Al Wardah ” Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan. (Susunan Pengurus Terlampir”)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada Tanggal : 3 Mei 2008

Penyelenggara,

Ketua TP.PKK Kelurahan Purutrejo



(NY. Hj. CACIK ERNAWATI)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Cabang Dinas P dan K Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan
3. Arsip



TIM PENGGERAK PKK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN PURUTREJO KECAMATAN PURWOREJO
KOTA PASURUAN
Jalan Mangga No.08 Telp.(0343) 421329

Lampiran : Keputusan TP.PKK

Kel. Purutrejo Kec. Purworejo

Kota Pasuruan

Nomor : 01/PP.ALW/V/2008

Tanggal ; 03 Maret 2008

SUSUNAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AL WARDAH"

KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO

KOTA PASURUAN

NO	NAMA GURU	JABATAN
1	Hj. Munawaroh	Pembina
2	Hj. Mariamawati	Kepala
3	Ikmala, SE	Bendahara
4	Iftachul Nikma	Sekretaris
5	Hj. Siti Aminah	Guru Kelas
6	Solikha	Guru Kelas
7	Rinayati, S.Pd	Guru Kelas

Penyelenggara,
Ketua TP.PKK Kelurahan Purutrejo

(NY. HJ. CACIK ERNAWATI)



PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/062/PAUD/423.107/2025

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: SPS AL WARDAH
Alamat	: JL. MANGGA NO. 08 KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69836483
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagai mana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 28 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/062/PAUD/423.107/2025

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SPS AL WARDAH** tanggal 27 November 2025 Nomor : 421.1/066/PAUD/423.107/2025 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 26 November 2025 Nomor : 500.5.7.15/5962/423.102/2025 Tentang Rekomendasi Izin **SPS AL WARDAH** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	SPS AL WARDAH
Alamat	:	JL. MANGGA NO. 08 KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon	:	0831 2949 4808
Kelurahan	:	PURUTREJO
Kecamatan	:	Purworejo
Kota	:	Pasuruan
Penyelenggara	:	YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 28 November 2025 sampai dengan Tanggal 27 November 2028

Ketiga :

Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 28 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo